



PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN

KANTOR LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON

Dengan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI AMBON

Tentang

PENYIARAN JINGGLE

TAHUN 2023

Nomor : PPK-184/Lokmon.81.UP.01.04/03/2023

Nomor : 53/RRI.AMB/03/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Holly C. Patty, S.Sos., M.S.L., MH** selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon yang berkedudukan di Jalan Tabea Jou Gonsalo Karang Panjang Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Apral Miswirawan, MM** selaku **KEPALA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Radio Republik Indonesia Ambon, berkedudukan di Jalan Jend A. Yani No. 1 Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud menyiarkan Jingle berdurasi 120 (seratus dua puluh) detik ditahun 2023
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, bertanggung jawab terhadap kerjasama dalam bidang penyiaran untuk menyiarkan Jingle berdurasi 120 (seratus dua puluh) detik tersebut di Pro 1 RRI Ambon

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat secara hukum dan membuat kerjasama, sebagai berikut :

BAB I

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyiaran ;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah wujudnya kerjasama yang saling menunjang dalam rangka memberikan informasi antara Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon dan masyarakat melalui media elektronik berupa siaran radio, sehingga tercapainya tugas edukasi, sosialisasi dan informasi masalah perizinan dan penggunaan frekuensi, kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai media pelaksanaan pemutaran Jingle secara terjadwal dan terencana pada Siaran Program 1 FM 105.1 MHz
- b. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio, Penggunaan Frekuensi Sesuai Peruntukannya sehingga tidak terjadi gangguan pada frekuensi penerbangan yang menjadi tugas PIHAK PERTAMA di wilayah Propinsi Maluku oleh PIHAK KEDUA;
- c. Pelaksanaan penyiaran materi lainnya sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan oleh PARA PIHAK ke dalam Kesepakatan Bersama tersendiri yang merupakan

bagian

bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki Hak dan Kewajiban antara lain:
- a. Menyediakan dan mempersiapkan materi jingle;
 - b. Menjalin komunikasi aktif dengan tim produksi berkaitan dengan proses pembuatan jingle tersebut
 - c. Bertanggungjawab atas biaya airtime dan biaya operasional lainnya yang diperlukan
 - d. Berhak memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan hasil produksi jingle sebelum disiarkan kepada PIHAK KEDUA

- (2) PIHAK KEDUA memiliki Hak dan Kewajiban antara lain:
- a. Menyiarkan/memutarkan Jingle melalui Progama 1 LPP RRI Ambon, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Penyiaran	:	330 Kali (1 x sehari)
Bentuk Acara	:	ILM/Jinggel
Durasi	:	2 Menit
Jam Penyiaran	:	06.55 WIT.
Frekuensi	:	105.1 MHz
Programa	:	1 RRI Ambon

- b. Berhak mendapatkan seluruh biaya airtime dan biaya produksi untuk disetor ke Kas Negara.
 - c. Berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan CD rekaman kepada PIHAK PERTAMA selesai masa penyiaran.
- (3) Berdasarkan ayat (1) huruf c diatas, besaran biaya airtime sesuai PP Nomor 68 Tahun 2020 dan biaya produksi sesuai PMK.02/2019
- (4) Berdasarkan ayat (3) diatas besarnya biaya pemutaran jingle untuk satu kali siar sebesar Rp. 90.000,- x 2 menit = Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Jumlah total biaya pekerjaan 330 kali siar x Rp 180.000,- = Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), serta biaya produksi Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Total biaya yang diperlukan sebesar Rp. 59.583.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 5 Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran biaya Produksi dan Siar kegiatan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada awal atau akhir periode siaran.
- (2) Pembayaran menggunakan **Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyetor PNBPIHAK KEDUA, dan proses pembayarannya dilakukan sendiri oleh PIHAK PERTAMA serta menyerahkan bukti pembayarannya kepada PIHAK KEDUA
- (3) Berdasarkan ayat (1) dan (2) diatas, apabila terlambat pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2% / bulan dari nilai kontrak.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 6 Keadaan Memaksa (*force majeure*)

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban menurut Kesepakatan ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada kejadian- kejadian seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK tidak dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa dimaksud dengan disertai bukti-bukti yang cukup adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan tanggung jawab PIHAK lainnya, setelah berakhirnya masa *force majeure*, PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

Pasal 7

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran ketentuan-ketentuan serta pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK telah mufakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.

Pasal 8
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi setiap tahun berjalan untuk kerjasama yang dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhirinya memberitahukan maksud tersebut pada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
Perubahan dan/atau Penambahan

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perubahan Kesepakatan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah, baik seluruh maupun sebagian dengan dokumen tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LOKA
MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
AMBON

PIHAK KEDUA
KEPALA LPP RRI AMBON



Holly C. Patty, S.Sos., M.SL., MH
NIP. 19741111 199403 2 001



Drs. Apral Miswirawan, MM
NIP. 19670420 199403 1 007